



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa air tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang berperan penting bagi kehidupan haruslah dikelola dengan efektif, efisien dan tepat guna;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (5) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dalam peraturan bupati tersendiri dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Air baku adalah air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
13. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
15. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
16. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
17. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
18. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam

satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

19. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penetapan NPA di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai dasar pengenaan PAT;
 - b. mencegah eksploitasi air tanah yang berlebihan;
 - c. menggunakan Air Tanah dan termotivasi untuk mencari sumber air alternatif yang lainnya; dan
 - d. untuk memastikan bahwa pemanfaatan Air Tanah dilakukan secara adil, terutama dimanfaatkan pada sektor industri, pertanian, dan rumah tangga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar penetapan NPA;
- b. komponen sumber daya alam;
- c. komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah;
- d. volume pengambilan; dan
- e. perhitungan PAT.

BAB II

DASAR PENETAPAN NPA

Pasal 4

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dengan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (3) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
- (4) Penetapan nilai HAB dan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPH dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta S dan P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 5

Komponen sumber daya alam dibedakan dalam 4 (empat) kriteria yang ditetapkan berdasarkan jenis dan lokasi sumber air berupa air tanah dan kualitas air tanah, terdiri atas:

- a. air tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif;
- b. air tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif;

- c. air tanah, kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif; dan
- d. air tanah, kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif;

BAB IV

KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB V

VOLUME PENGAMBILAN

Pasal 7

- (1) Volume Pengambilan merupakan jumlah Air Tanah yang diambil dari Objek PAT.

- (2) Volume Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan nilai yang terukur pada meteran air yang dipasang oleh subjek pajak.
- (3) Meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Volume pengambilan ditentukan secara progresif sebagai berikut:
 - a. 0 m³ sampai dengan 50 m³;
 - b. 51 m³ sampai dengan 500 m³;
 - c. 501 m³ sampai dengan 1.000 m³;
 - d. 1.001 m³ sampai dengan 2.500 m³; dan
 - e. lebih dari 2.500 m³.

BAB VI PERHITUNGAN PAT

Pasal 8

PAT dihitung dengan mengalikan hasil perkalian NPA dengan volume air tanah dengan tarif PAT.

$\text{PAT} = (\text{NPA} \times \text{volume air tanah}) \times \text{tarif PAT}$
--

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

- A. Penetapan Nilai Harga Air Baku (HAB) Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.561,00 (dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)/m³.
- B. Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Grobogan.
1. Air Tanah, Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No .	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9.6	9.00 × 40% = 3.60	13.20	2,561	33,805
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	13.50 × 40% = 5.40	15.00	2,561	38,415
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	20.25 × 40% = 8.10	17.70	2,561	45,330
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	30.38 × 40% = 12.15	21.75	2,561	55,707
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	45.56 × 40% = 18.22	27.82	2,561	71,257
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9.6	7.00 × 40% = 2.80	12.40	2,561	31,756
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	10.50 × 40% = 4.20	13.80	2,561	35,342
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	15.75 × 40% = 6.30	15.90	2,561	40,720
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	23.63 × 40% = 9.45	19.05	2,561	48,792
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	35.44 × 40% = 14.18	23.78	2,561	60,890
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9.6	5.00 × 40% = 2.00	11.60	2,561	29,708
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	7.50 × 40% = 3.00	12.60	2,561	32,269
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	11.25 × 40% = 4.50	14.10	2,561	36,110
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	16.88 × 40% = 6.75	16.35	2,561	41,877
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	25.31 × 40% = 10.12	19.72	2,561	50,513
4	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60% = 9.6	3.00 × 40% = 1.20	10.80	2,561	27,659

5	Kelompok 5	51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	11.40	2,561	29,195
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	12.30	2,561	31,500
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	13.65	2,561	34,963
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	15.68	2,561	40,146
		0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	10.00	2,561	25,610
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	10.20	2,561	26,122
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	10.50	2,561	26,891
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	10.95	2,561	28,048
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	11.62	2,561	29,769

2. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	9.00	2,561	23,049
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	10.80	2,561	27,659
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	13.50	2,561	34,574
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	17.55	2,561	44,951
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	23.62	2,561	60,501
2	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	8.20	2,561	21,000
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	9.60	2,561	24,586
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	11.70	2,561	29,964
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	14.85	2,561	38,036
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	19.58	2,561	50,134
3	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	7.40	2,561	18,951
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	8.40	2,561	21,512
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	9.90	2,561	25,354
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	12.15	2,561	31,121

		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	15.52	2,561	39,757
4	Kelompok 4	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	6.60	2,561	16,903
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	7.20	2,561	18,439
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	8.10	2,561	20,744
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	9.45	2,561	24,207
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	11.48	2,561	29,390
5	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	5.80	2,561	14,854
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	6.00	2,561	15,366
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	6.30	2,561	16,134
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	6.75	2,561	17,292
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	7.42	2,561	19,013

3. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	6.00	2,561	15,366
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	7.80	2,561	19,976
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	10.50	2,561	26,891
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	14.55	2,561	37,268
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	20.62	2,561	52,818
2	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	5.20	2,561	13,317
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	6.60	2,561	16,903
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	8.70	2,561	22,281
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	11.85	2,561	30,353
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	16.58	2,561	42,451
3	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	4.40	2,561	11,268
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	5.40	2,561	13,829

4	Kelompok 4	501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	6.90	2,561	17,671
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	9.15	2,561	23,438
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	12.52	2,561	32,074
		0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	3.60	2,561	9,220
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	4.20	2,561	10,756
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	5.10	2,561	13,061
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	6.45	2,561	16,524
5	Kelompok 5	> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	8.48	2,561	21,707
		0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	2.80	2,561	7,171
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	3.00	2,561	7,683
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	3.30	2,561	8,451
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	3.75	2,561	9,609
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	4.42	2,561	11,330

4. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT)
1	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	4.20	2,561	10,756
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	6.00	2,561	15,366
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	8.70	2,561	22,281
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	12.75	2,561	32,658
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	18.82	2,561	48,208
2	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	3.40	2,561	8,707
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	4.80	2,561	12,293
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	6.90	2,561	17,671
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	10.05	2,561	25,743
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	14.78	2,561	37,841

3	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	2.60	2,561	6,659
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	3.60	2,561	9,220
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	5.10	2,561	13,061
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	7.35	2,561	18,828
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	10.72	2,561	27,464
4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	1.80	2,561	4,610
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	2.40	2,561	6,146
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	3.30	2,561	8,451
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	4.65	2,561	11,914
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	6.68	2,561	17,097
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	1.00	2,561	2,561
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	1.20	2,561	3,073
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	1.50	2,561	3,842
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	1.95	2,561	4,999
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	2.62	2,561	6,720

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI